

PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA DAN TURKI

¹Naufal Rizky Albarkah, ²Wildzar Al Ghifari, ³Rendy Ramadhan, ⁴Rudiana
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Padjadjaran

¹naufal20003@mail.unpad.ac.id, ²wildzar20001@mail.unpad.ac.id,
³rendy20004@mail.unpad.ac.id, ⁴rudiana2017@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

Indonesia and Turkey are countries that have the same system of government, namely a presidential system of government. Even though they are the same, Indonesia and Turkey have historical differences that have an impact on the implementation of their government systems, especially in terms of holding elections. This study aims to determine the comparison of the presidential election system between Indonesia and Turkey regarding the similarities and differences of the electoral system as well as the election winning strategy of each president in the two countries. This study uses two theories, namely the theory of presidential government systems according to Jimly Ashiddiqie and the comparative government theory put forward by Mariana, Yuningsih, and Paskarina. The method used in this research is normative legal research of a qualitative nature proposed by Johnny Ibrahim using statutory and comparative approaches. The results of this research show that presidential elections in Indonesia and Turkey are carried out directly and must be carried out by political parties who have a five-year term of office with a certain minimum age requirement. Apart from that, Indonesia and Turkey have a threshold for nominating president, namely Turkey and Indonesia, of 5% versus 20% of the vote in parliament. The strategies for winning the presidential election in both countries have something in common, namely the existence of Islamic populism which contributed greatly to vote acquisition in the presidential election.

Keywords; Presidential Election, Comparative Government

A. PENDAHULUAN

Negara adalah organisasi terbesar yang memiliki kekuasaan dan kedaulatan, serta memiliki tatanan pemerintahan yang tersusun rapi dalam menjalankan tata tertib dan peraturan yang dibuat oleh negara tersebut. Negara membutuhkan komponen pembentuk dan pelaksana untuk menentukan berjalannya sebuah negara, pemerintah yang sah pasti memiliki sistem dan arti yang sangat luas yang memfokuskan hubungan antara negara dengan rakyatnya (Nabilah dkk, 2022). Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, setiap negara memiliki perbedaan mengenai sistem pemerintahan yang dianutnya. Sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu

negara akan berdampak pada bagaimana negara tersebut menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

Berbicara mengenai sistem pemerintahan, Indonesia dan Turki memiliki kesamaan yaitu menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam hal ini, Indonesia dan Turki menempatkan posisi presiden sebagai kepala negara dan pemegang kekuasaan pemerintahan dan cara kedua negara ini untuk menentukan orang yang akan menduduki jabatan presiden diraih melalui pemilihan umum atau yang lebih lanjut disebut pemilu.

Jimly Ashiddiqie dalam Mahmuzar (2013: 134) mengemukakan bahwa terdapat dua dari beberapa prinsip yang harus ada dalam sistem pemerintahan presidensial, antara lain:

1. Presiden dan Wakil Presiden adalah satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah UUD.
2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, dan karena itu secara politik tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan bertanggung jawab langsung kepada pemilihnya.
3. Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya sangat kuat, sesuai dengan kebutuhan, untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula masa jabatan Presiden, tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan

Dalam perkembangannya, Indonesia dan Turki memiliki ciri khas dalam sistem pemerintahan yang dijalankan. Terdapat landasan konstitusi dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan agar dapat mewujudkan cita-cita negara yaitu negara yang demokratis sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, baik atau buruknya sistem pemerintahan pada suatu negara dapat terlihat dari sistem pemilihan umum di negara tersebut, yang mana dapat dilihat dari segi historis dan yuridis penyelenggaraan pemilu di negara Indonesia dan Turki setiap tahun pemilu diselenggarakan (Ramadhan dan Putri, 2019).

Pemilihan umum merupakan sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin untuk mewujudkan demokrasi yang diharapkan menjadi representasi dari rakyat, karena pemilu merupakan serangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat yang tertuang dalam perumusan berbagai bentuk kebijakan (Febriyanti dan Pratama, 2017). Pemilihan umum menjadi faktor yang membedakan negara demokrasi dengan negara otokrasi. Pemilihan umum seringkali menjadi tolak

ukur bagi negara dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara karena pemilihan umum dapat menjadi sarana bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum menjadi salah satu cara dalam suatu negara untuk memilih pemimpin negara baik itu untuk mengisi jabatan legislatif maupun jabatan eksekutif.

Di Indonesia, pemilihan umum presiden telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A angka 1 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Peraturan tentang pemilu kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bersih, jujur, dan adil dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sementara itu, pemilu di Turki telah diatur dalam Konstitusi Republik Turki Turki (*Türkiye Cumhuriyeti Anayasası*) pada Pasal 101.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, telah terjadi beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Kemudian pada tahun 1949 Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Semenjak dikeluarkan dekrit Presiden tahun 1959, Indonesia kembali menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Sejarah mencatat bahwa Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak 12 kali dengan pemilu pertama pada tahun 1955. Akan tetapi, Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka.

Turki sebelum menjadi negara republik seperti saat ini, pada awalnya merupakan negara yang menerapkan sistem pemerintahan kekhalifahan yang berlangsung selama berabad-abad lamanya. Barulah pada tahun 1924, Turki menjadi negara republik yang berawal dari maraknya kemunduran dalam berbagai bidang kehidupan sehingga terjadi gerakan separatisme dan ditambah dengan munculnya gerakan modernisasi di pusat pemerintahan (Munzir, dkk: 2022). Pada awal Republik Turki didirikan, Turki menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Kemudian pada tahun 2017, Erdogan selaku presiden Republik Turki pada tahun itu menggelar referendum

yang hasilnya adalah mayoritas warga negara Turki memilih untuk mengubah sistem pemerintahan yang semula adalah parlementer berganti menjadi sistem presidensial.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Indonesia dan Turki memiliki persamaan dalam sistem pemerintahan yang digunakan yaitu sistem presidensial. Akan tetapi, terdapat perbedaan sejarah di antara kedua negara tersebut yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahannya terutama pada penyelenggaraan pemilu antara Indonesia dan Turki. Untuk mengetahui apa saja perbedaan pada sistem pemilu antara Indonesia dan Turki, maka diperlukan suatu studi mengenai perbandingan pemerintahan.

Mariana, Yuningsih, dan Paskarina (2009: 1.5-1.7) mengemukakan bahwa perbandingan pemerintahan sebagai upaya untuk mensejajarkan unsur-unsur pemerintahan, baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit, untuk mendapatkan persamaan-persamaan dan perbedaan dari objek-objek tadi dengan alat perbandingan. Perbandingan pemerintahan memiliki fokus studi pada lembaga-lembaga beserta fungsinya dengan menitikberatkan pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta berbagai organisasi lain yang terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, jurnal ini mengkaji bagaimana perbandingan mekanisme dan sistem pemilihan umum presiden berdasarkan landasan konstitusional dan dasar hukum atau undang-undang dari Negara Indonesia dan Turki.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Saryono (2010) merupakan penelitian yang digunakan untuk menemukan, menyelidiki, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Sedangkan, penelitian hukum/yuridis normatif menurut Johnny Ibrahim (2013) adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.

Sisi normatif yang dimaksud di sini tidak hanya mencakup kepada peraturan perundang-undangan saja. Jadi, Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif

merupakan jenis penelitian yang mengkaji serta menganalisis ketentuan suatu peraturan perundang-undangan ataupun sumber-sumber tertulis lain seperti, jurnal, artikel, buku, berita, web, dan lain sebagainya. Dengan metode yuridis normatif ini, peneliti mengkaji serta menganalisis mengenai perbandingan sistem pemilihan presiden di Indonesia dan Turki dengan tujuan untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai suatu hal tertentu atau untuk mencari jalan keluar tentang suatu hal tertentu.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perbandingan dan pendekatan melalui perundang-undangan. Dengan pendekatan perbandingan, peneliti diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai sistem pemerintahan negara yang diperbandingkan serta jalan keluar dari persoalan yang hampir sama, dalam hal ini perbandingan yang dilakukan mengenai sistem pemilihan presiden antara Indonesia dan Turki. Sedangkan, pada pendekatan melalui perundang-undangan, peneliti membahas peraturan secara menyeluruh yang membahas mengenai sistem pemilihan presiden yang ada di Turki dan Indonesia.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yakni, teknik triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2010: 241) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sama secara serempak. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh peneliti sebelumnya, data tersebut biasanya dalam publikasi atau jurnal yang meneliti penelitian yang berkaitan serta peneliti menggunakan sumber berupa buku, berita, web, artikel, dan lain-lain. Selain itu, peneliti pun turut menggunakan bahan primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat melalui dokumen resmi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pemilihan Presiden

a. Indonesia

Pelaksanaan pemilihan presiden di Indonesia secara langsung telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat pada pasal 6, 6A, dan 7. Pemilihan Presiden di Indonesia dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu bentuk dari sistem pemerintahan presidensial. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di Indonesia dimulai sejak tahun 2004, dimana pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebelum tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh parlemen atau DPR RI.

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Peraturan yang tercantum dalam Pasal 6A ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 ini diperluas kembali dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 222, yaitu Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Dalam hal ini, Indonesia menerapkan presidential threshold pada 20% kursi di parlemen atau DPR RI.

Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Apabila tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan lebih dari 50%, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung akan masuk kepada pemilihan putaran kedua. Sistem pemilihan presiden di Indonesia dapat dilakukan

secara dua putaran apabila tidak terdapat satu calon pun yang mendapatkan suara lebih dari 50% pada pemilu putaran pertama.

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan saja. Dalam artian bahwa Presiden hanya dapat memegang jabatan selama dua periode saja. Pembatasan kekuasaan tersebut dilakukan pada masa amandemen pertama UUD NRI 1945. Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia berpendidikan paling rendah tamatan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat dengan usia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tidak boleh pernah menjadi anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.

b. Turki

Pelaksanaan pemilihan presiden di Turki diatur dalam Konstitusi Turki (*Türkiye Cumhuriyeti Anayasası*) pada Pasal 101. Pemilihan presiden di Turki dilakukan secara langsung oleh rakyat dari negaranya secara perorangan. Di Turki, presiden mencalonkan diri secara perorangan. Wakil Presiden di Turki dapat satu atau lebih yang dipilih oleh Presiden sendiri. Pemilihan Presiden di Turki dimulai pada Pemilu 2014 yang dimenangkan oleh Recep Tayyip Erdoğan. Sebelumnya, pemilihan presiden dilakukan oleh parlemen hingga terjadi Referendum 2007 yang mengubah konstitusi dengan mengubah sistem pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Referendum tersebut dilakukan untuk menguatkan legitimasi presiden karena adanya pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dapat menguatkan legitimasi presiden karena seakan mendapatkan mandat langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan presiden di Turki dilakukan oleh Dewan Pemilihan Tinggi (*Yüksek Seçim Kurulu*) sebagai lembaga independen yang tidak tergabung dalam partai politik apapun dan berwenang dalam menyelenggarakan pemilu.

Calon Presiden di Turki dapat dicalonkan melalui partai politik atau anggota partai politik yang pada saat pemilihan umum sebelumnya memperoleh minimal 100.000 atau memperoleh 5% suara. Hal tersebut telah diatur pada Konstitusi

Turki dalam pasal 101. Dapat dikatakan bahwa, presidential threshold di Turki hanya menetapkan minimal 5% persen suara. Kemudian juga, pemilihan presiden di Turki dapat dilakukan sebanyak dua putaran apabila dalam putaran pertama tidak terdapat salah satu calon pun yang mendapat suara lebih dari 50% dalam pemilihan presiden. Hal tersebut dijelaskan dalam Konstitusi Turki bahwa pemilihan diselenggarakan dengan hak pilih universal, dimana jika mayoritas ini tidak tercapai pada pemungutan suara terbanyak pada pemungutan pertama, pemungutan suara kedua diadakan pada hari minggu kedua setelah pemungutan suara pertama.

Presiden dan Wakil Presiden di Turki hanya dapat menjabat sebanyak dua periode dengan setiap periode dengan masa jabatan lima tahun. Hal tersebut secara langsung tercantum dalam Konstitusi Turki. Batas minimum usia calon Presiden di Turki yaitu 40 tahun dengan memiliki pendidikan tinggi. Persyaratan pendidikan tinggi untuk menjadi presiden di Turki ini berkaitan dengan bahwa calon presiden perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memimpin suatu pemerintahan dengan berbagai kompleksitasnya. Persyaratan tersebut memastikan bahwa calon presiden memiliki kapasitas intelektual dan persiapan yang memadai untuk memimpin suatu negara. Masyarakat Turki memiliki harapan bahwa melalui pendidikan tinggi dapat memiliki pemimpin yang terdidik, terlatih, dan kompeten dalam melaksanakan tugas serta wewenang sebagai presiden.

2. Strategi Pemenangan Pemilihan Presiden

a. Indonesia

Di Indonesia ikatan populisme islam dengan elit oligarki sangat kuat sekali. Hal itu disebabkan kekuatan populisme islam butuh panggung politik serta dukungan finansial dan elit oligarki membutuhkan dukungan suara. Ikatan tersebut mengakibatkan bahwa populisme pada aktor politik tidak berpatok kepada seberapa kuat basis dari ideologi islam dalam mendukung aktor politik tetapi lebih kepada agenda politik sebagai cerminan politik yang dapat diperjuangkan oleh para elit politik. Populisme islam tersebut digunakan sebagai strategi dalam menunggangi populisme islam demi mobilisasi suara.

Jokowi dalam pemilu 2019 meningkatkan karakter populismenya dan cenderung menguatkan populisme islam di Indonesia. Jokowi terus menunjukkan keberpihakan pada islam dengan mengunjungi banyak pesantren serta membangun kedekatan dengan Tuan Guru Bajang yang masuk kedalam bursa

calon Wakil Presiden dan meskipun pada akhirnya memilih Maa'ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden. Maa'ruf Amin sebagai ulama dapat memberikan tiga manfaat bagi Jokowi. Mulai dari dapat menarik suara-suara dari kalangan Nahdlatul Ulama yang dapat mencapai 60% dari total pemilih di Indonesia hingga dapat menepis dari berbagai isu mengenai anti ulama yang terus digoreng oleh para lawan politiknya.

Jokowi dengan Maa'ruf Amin lebih berfokus kepada kampanye perihal islam nusantara yang dapat merangkul pluralisme serta islam moderat di Indonesia. Islam nusantara ini dianggap mampu merangkul semangat kebhinekaan serta sejalan dengan Pancasila dan dianggap mampu memberikan perlindungan kepada kaum minoritas. Populisme islam Jokowi ditunjukkan dengan merangkul kelompok islam nasionalis dan tradisional serta memberikan program-program populis pro islam melalui penguatan ekonomi keumatan melalui produk keuangan syariah dan wisata halal.

Dapat dikatakan bahwa karakter populisme islam Jokowi dapat merangkul dan mengubah perilaku politik yang ditunjukkan sehingga dapat memenangkan Pemilu 2019. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa populisme islam yang dipraktikkan ini hanya bersifat pragmatis saja untuk mendapatkan kemenangan bukan berdasarkan ideologis.

b. Turki

Recep Tayyip Erdoğan memenangkan pemilu Turki 2023 dengan 52,3% suara, mengalahkan lawan oposisinya Kemal Kilicdaroglu. Kemenangan ini secara tidak langsung membuktikan eksistensi populisme Islam di Turki. Populisme Islam di Turki telah berlangsung lebih dari dua dekade. Sebagai negara mayoritas Muslim, tidak bisa dipungkiri bahwa populisme Muslim bisa digunakan untuk memenangkan pemilu.

Keberhasilan Recep Tayyip Erdoğan sebagai pemimpin Turki tidak terlepas dari berdirinya Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berideologi Islam. Partai mencoba mengakomodasi keinginan orang-orang yang tidak puas dengan sekularisme. AKP mulai mencari relasi dengan berbagai partai kelas atas, kelas menengah bahkan borjuis kecil. AKP tidak hanya fokus pada umat Islam, tetapi ingin menjadi antitesa dari gerakan sekuler Mustafa Kemal Atatürk.

Recep Tayyip Erdoğan dan AKP tetap berkomitmen tidak hanya mengutamakan umat Islam, tetapi juga mengakomodir aspirasi kelompok

marginal. AKP menjadi partai sayap kanan moderat yang mampu memenuhi berbagai aspirasi seluruh rakyat Turki. AKP juga berupaya untuk terus menanamkan nilai-nilai Islam moderat ke dalam model sistem demokrasi Islam. Kedudukan AKP adalah sebagai bangsa yang terus memperjuangkan berbagai kepentingan rakyat, tanpa memandang kelas, ideologi maupun individu.

Bersama AKP, Recep Tayyip Erdoğan membuat program reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Turki dan membatasi kesenjangan antara Timur dan Barat, namun cenderung bersikap anti Barat. Sikap populisme Islam ini ditunjukkan kepada dunia dengan menerima pengungsi Suriah, mendukung Palestina secara terbuka, dan menormalisasi hubungan politik dengan Iran, Libya, dan Suriah. AKP dan Recep Tayyip Erdoğan mampu mendominasi politik Turki sejak pemilu 2002 dan dianggap sebagai negara Islam yang mampu melawan Barat.

3. Persamaan dan Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Turki

a. Pemilihan Presiden

Jimly Ashiddiqie dalam Mahmuzar (2013) menyebutkan bahwa salah satu ciri negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial adalah Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Indonesia dan Turki merupakan negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial sehingga pemilihan presiden di Indonesia dan Turki memiliki kesamaan, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Hal tersebut secara jelas tercantum dalam konstitusi kedua negara. Indonesia dengan UUD NRI 1945 pada pasal 6A berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Kemudian, Turki dengan Konstitusi Turki (*Türkiye Cumhuriyeti Anayasası*) disebutkan dalam pasal 101 berbunyi “Presiden Republik adalah warga negara Turki yang berusia di atas empat puluh tahun, memiliki pendidikan tinggi, dan memenuhi persyaratan, dipilih langsung oleh masyarakat dari kalangan warganya, dan masa jabatan Presiden adalah lima tahun”

Pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara umum dapat dikatakan lebih bersifat demokratis dibandingkan dengan pemilihan melalui parlemen. Indonesia dan Turki sama-sama pernah melaksanakan pemilihan presiden melalui parlemen sehingga tidak dipilih langsung secara langsung. Indonesia mulai pertama kali melaksanakan pemilihan presiden secara langsung yaitu pada tahun 2004 sedangkan Turki mulai

melaksanakan pemilihan presiden secara langsung yaitu pada tahun 2014. Jika dilihat kembali, bahwa Indonesia lebih dahulu untuk melakukan pemilihan presiden secara langsung dibandingkan Turki. Dapat disimpulkan bahwa demokrasi Indonesia lebih dahulu untuk mengalami kemajuan dibandingkan Turki.

Pemilihan presiden di Indonesia yang dilakukan secara langsung tidak terlepas dari adanya peristiwa reformasi pada tahun 1998 yang menghasilkan amandemen terhadap UUD NRI 1945. Dimana amandemen tersebut menghasilkan pemilihan presiden harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Jika dilihat kembali, memang pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu bentuk interaksi langsung antara pemilih dan yang dipilih. Selain itu, pemilihan secara langsung lebih memberikan peluang kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan kehendak rakyat sehingga dapat menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah digulingkan.

b. Pengusungan Partai Politik

Pemilihan presiden di Indonesia dan Turki menerapkan suatu syarat mutlak dalam pencalonan presiden yang tercantum secara jelas dalam konstitusi kedua negara yaitu calon presiden harus diusung oleh partai politik atau tergabung dalam partai politik. Indonesia dengan UUD NRI 1945 pada pasal 6A ayat 2 yang berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Kemudian, Turki dengan Konstitusi Turki (*Türkiye Cumhuriyeti Anayasası*) disebutkan dalam pasal 101 yang menyebutkan bahwa Calon Presiden harus dicalonkan oleh partai politik serta tergabung dalam anggota politik tersebut pada pemilihan umum sebelumnya.

Partai politik menjadi instrumen paling penting dalam pemilihan umum sehingga pemilihan umum dengan partai politik tidak akan terpisah satu sama lain. Maka dari itu, untuk mendapatkan jabatan di kekuasaan eksekutif perlu melalui partai politik. Sistem politik di Indonesia dan Turki telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan demokrasi sehingga dapat dianggap apabila tidak terdapat partai politik maka tidak ada demokrasi. Kedudukan partai politik ini menjadi pilar demokrasi dalam sistem perpolitikan kedua negara sebagai wadah seleksi kepemimpinan di pemerintahan. Kedudukan partai politik sangat

penting dalam pemilihan umum bahkan telah dilegitimasi melalui konstitusi kedua negara. Konstitusi kedua negara telah memberikan peran yang sangat krusial kepada partai politik sebagai satu satunya sarana yang diberikan hak untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Di satu sisi, terdapat usulan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat dicalonkan melalui independen. Pada tahun 2014, terdapat gugatan dari Komite Pemerintahan Rakyat Independen kepada Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Gugatan tersebut didasarkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus bisa dicalonkan secara independen atau perseorangan. Menurut Sudarjo selaku anggota Komite Pemerintahan Rakyat Independen menyebutkan bahwa negara harus mengakui hak politik seseorang untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden melalui independen. Aturan mengenai calon Presiden dan Wakil Presiden harus diusung oleh partai politik telah mengurangi hak asasi manusia dan mencederai demokrasi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

Calon Presiden dan Wakil Presiden secara independen ini mampu meredam oligarki politik. Saat ini, Indonesia yang dikuasai oleh Koalisi Pemerintahan Jokowi-Ma'aruf Amin dan Turki yang dikuasai oleh Recep Tayyip Erdoğan dengan AKP. Hal itu, membuat presiden ini sebenarnya tersandera oleh kekuasaan parpol dan cenderung dikendalikan oleh berbagai kepentingan partai politik. Adanya calon independen ini memungkinkan sistem presidensial dapat berjalan dengan efektif serta mencegah adanya oligarki politik dimana pemerintahan dikuasai oleh sekelompok orang. Selain itu, jalur independen ini dapat melebarkan peluang bagi masyarakat untuk mencalonkan diri tanpa harus diusung oleh partai politik. Semakin banyak calon juga dapat memungkinkan saling beradu gagasan dan ide sehingga persaingan semakin sehat dan masyarakat dapat menilai siapa calon presiden yang layak untuk dipilih.

c. *Presidential Threshold*

Pamungkas (2009: 19), *presidential threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik. Indonesia dan Turki menerapkan *presidential threshold* sebagai persyaratan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Indonesia dengan UUD NRI 1945 pada pasal 6A ayat 2 dengan diperluas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu Pasal 222 yaitu Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Kemudian, Turki dengan Konstitusi Turki (*Türkiye Cumhuriyeti Anayasası*) disebutkan pada pasal 101 yang menyebutkan bahwa ambang batas sebuah partai untuk dapat mengusung calon presiden yaitu memperoleh suara pemilih sebanyak 5% atau minimal 100.000 suara pemilih pada pemilu sebelumnya.

Indonesia dan Turki menerapkan besaran ambang batas yang cukup berbeda yaitu 5% berbanding 20%. Besaran ambang batas yang ditetapkan di Indonesia dapat dikatakan terlalu tinggi apabila jika melihat hasil Pemilu 2019 tidak ada satupun partai politik yang memenuhi presidential threshold tersebut. Hal itu menyebabkan perlu adanya koalisi untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden sehingga mampu memenuhi *presidential threshold*. Pada akhirnya, para partai politik tidak mampu mempertahankan ideologi partai dan harus berkompromi karena harus menyelaraskan ideologi dengan partai-partai koalisinya sehingga hanya berpikir pragmatis bukan jangka panjang.

Apabila ditinjau kembali, *presidential threshold* di Indonesia ini dapat diturunkan bahkan dapat menjadi nol persen. Pada dasarnya, pemilihan umum ini harus memberikan keterbukaan bagi siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih lagi, bagi partai politik yang memiliki ideologi jelas dan ingin memperjuangkan ideologinya. Konsep *presidential threshold* saat ini membuat para calon Presiden dan Wakil Presiden lebih ketergantungan kepada dukungan partai politik ataupun koalisi, terlebih lagi koalisi tersebut hanya bersifat pragmatis dan jangka pendek. Adanya penurunan *presidential threshold* memungkinkan untuk memperkuat sistem presidensial dan demokrasi di Indonesia. Sebab, presiden akan memiliki posisi yang lebih kuat dan terhindar dari transaksi atau kontrak politik terutama dalam pengusulan calon Presiden atau Wakil Presiden ataupun dalam pengisian kursi menteri.

Melihat dari luasnya Indonesia yang terdiri dari berbagai kalangan dan gagasan, sudah seharusnya penurunan presidential threshold ini menjadi opsi. Hal itu, membuat para partai politik akan berpartisipasi seluas-luasnya untuk

mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan gagasan dan ideologi yang dibawanya. Semakin banyak calon, semakin banyak gagasan dan ide yang dapat ditawarkan kepada masyarakat selaku pemilih. Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden akan saling beradu gagasan dan ide untuk mematangkan apa yang ingin mereka bawa ketika terpilih nanti. Gagasan yang dibawa adalah perihal pembangunan Indonesia kedepan dan berorientasi kepada masyarakat sehingga terhindar dari adanya kontrak politik maupun politik praktis. Selain itu, banyaknya calon dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat struktur demokrasi di Indonesia.

Saat ini, sistem yang sedang dilaksanakan di Indonesia tidak mampu mengakomodir berbagai gagasan dan ideologi yang dibawa oleh partai politik. Terlebih lagi, partai politik yang tidak memiliki corak ideologi yang berbeda satu sama lain sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat. Kemudian juga, sistem koalisi yang hanya berpusat pada elit-elit politik itu saja sehingga tidak akan memberikan perubahan pada sistem perpolitikan di Indonesia. Pola-pola lama masih dijalankan terutama adanya kontrak politik antara partai politik dan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pada akhirnya, setiap gagasan atau ide yang ada hanya berdasarkan politik transaksional dengan partai politik yang memberikan dukungan. Di satu sisi, pola pemilihan presiden di Indonesia hanya berpusat dan berputar pada partai politik itu saja. Banyak sekali tokoh-tokoh yang berkompeten untuk menjadi Presiden, tetapi terganjal dukungan partai politik dan adanya presidential threshold.

d. Syarat Calon Presiden

Indonesia dan Turki memiliki perbedaan dalam menerapkan persyaratan bagi calon presiden. Di Turki, minimal usia bagi calon presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan Putusan Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 minimal usia bagi calon presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Selain itu juga, terdapat perbedaan pada minimal pendidikan. Indonesia pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 169 menerapkan syarat bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Kemudian, di Turki dijelaskan secara

langsung pada Konstitusi Turki (*Türkiye Cumhuriyeti Anayasası*) disebutkan dalam pasal 101 berbunyi “Presiden Republik adalah warga negara Turki yang berusia diatas empat puluh tahun, memiliki pendidikan tinggi, dan memenuhi persyaratan, dipilih langsung oleh masyarakat dari kalangan warganya, dan masa jabatan Presiden adalah lima tahun.”

Batas minimal pendidikan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia yang hanya sekolah menengah atas atau sederajat ini sebenarnya pernah menimbulkan perdebatan. Seperti menjelang Pemilu 2014 bahwa Ketua Badan Legislasi DPR RI yaitu Ignatius Mulyono menyatakan bahwa terdapat partai yang ingin pendidikan presiden minimal sarjana. Namun, pada dasarnya bahwa minimal pendidikan dengan kepemimpinan tidak terdapat korelasi yang sangat kuat. Seperti Josefina Erikson dan Cecilia Josefsson dalam penelitian bertajuk “*Does Higher Education Matter for MPs in their Parliamentary Work? Evidence from the Swedish Parliament*” (2019) menyimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang jelas antara tingginya tingkat pendidikan dan efektivitas kerja-kerja internal seperti dalam kemampuan legislator untuk mempengaruhi partai dalam mengambil kebijakan. Tetapi sejak Reformasi tidak ada Presiden yang terpilih secara langsung dengan latar belakang SMA tidak seperti Amerika Serikat yang memiliki pengalaman Presiden tanpa gelar, seperti Abraham Lincoln, George Washington, dan Harry Truman.

Indonesia menerapkan syarat lainnya yang sangat berbeda dengan Turki, yaitu bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden buka bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI. Pelarangan tersebut berkaitan erat dengan kejadian dimasa lalu yaitu G.30.S/PKI yang menjadi salah satu peristiwa paling mengerikan dalam sejarah Indonesia. Gerakan tersebut telah membunuh perwira tinggi TNI AD sehingga dianggap sebagai pengkhianat bangsa dan bertujuan untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara komunis. Maka dari itu, Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh terlibat dalam gerakan tersebut bahkan tidak boleh terkait dengan kegiatan tersebut melalui keluarga mereka.

e. Populisme Islam

Indonesia dan Turki merupakan negara dengan mayoritas pemeluk agama islam, tetapi tidak hanya sebagai identitas yang berisikan aturan perihal ibadah

ataupun simbol ketaatan. Populisme islam tidak dapat dipungkiri memang diperlukan untuk meraih suara dalam pemilihan presiden di Indonesia dan Turki. Indonesia dan Turki berada pada fase dimana islam sangat mempengaruhi berbagai agenda politik serta kebijakan di ruang publik. Islam telah menjadi simbol bagi kedua negara tersebut dalam perjuangan merebut kekuasaan. Indonesia dan Turki menggunakan populisme islam untuk mempengaruhi konfigurasi politik serta politik elit di masyarakat. Joko Widodo menggunakan populisme islam untuk memenangkan pemilihan presiden melawan Prabowo Subianto yaitu dengan memilih Maa'ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden yang mendampinginya. Kemudian di Turki, Recep Tayyip Erdoğan bersama AKP mampu memenangkan Pemilu dengan ideologi mereka yaitu Islam atau Kanan. Recep Tayyip Erdoğan mampu memimpin selama dua dekade ini tidak lepas dari dukungan masyarakat Islam yang menjadi mayoritas di Turki.

D. SIMPULAN

Setelah membahas mengenai sistem pemilu di Indonesia dan Turki, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan diantara kedua negara tersebut. Maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat dilihat pada tabel perbandingan di bawah ini.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Pemilihan Presiden

Karakteristik	Indonesia	Turki
Sistem pemilu	Indonesia menggunakan sistem dua putaran atau <i>two round system</i> .	Turki menggunakan sistem dua putaran atau <i>two round system</i> .
Pengusungan Partai Politik	Calon presiden harus diusung oleh partai politik atau tergabung dalam partai politik.	Calon presiden harus diusung oleh partai politik atau tergabung dalam partai politik.
Pemilihan Presiden	Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat.	Hanya pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.
<i>Presidential Threshold</i>	Indonesia menerapkan <i>presidential threshold</i> pada 20% kursi di parlemen atau DPR RI.	Turki menerapkan <i>presidential threshold</i> pada 100.000 atau memperoleh 5% suara.
Syarat Calon Presiden	Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan	Berusia paling rendah 40 tahun.

Karakteristik	Indonesia	Turki
	umum termasuk pemilihan kepala daerah	
	Pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.	Memiliki pendidikan tinggi.
	Tidak pernah terlibat kepada G.30.S/PKI	-
Populisme Islam	Mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam dan hal ini digunakan untuk mempengaruhi konfigurasi politik serta politik elit di masyarakat.	Mayoritas masyarakat Turki beragama islam dan hal ini digunakan untuk mempengaruhi konfigurasi politik serta politik elit di masyarakat.

Dari tabel perbandingan sistem pemilihan presiden antara Indonesia dengan Turki, dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki sistem pemilihan umum yang lebih baik daripada Turki karena dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, masyarakat dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Selain itu, ketentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diharuskan tidak memiliki keterlibatan dalam gerakan separatisme atau pemberontakan sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya pengkhianatan kepada negara. Di sisi lain, jika melihat sejarah Turki, pemilihan presiden secara langsung dilaksanakan pada tahun 2014. Artinya bahwa Indonesia lebih dahulu dalam melaksanakan pemilihan presiden secara langsung yang mengindikasikan bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemajuan lebih dahulu dibandingkan Turki.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajrian, M., & Kurniawan, K. (2021). Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Dan Republik Turki. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 5(1), 18–25. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/view/18694>
- Febriyanti, D., & Pratama, M. J. (2017). Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2(1), 55-61.

- Gobel, R. T. S. (2019). Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak. *Jambura Law Review*, 1(1), 94. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1987>
- Hadikusuma, H. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Irwansyah. (2018). Hak Konstitusional Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. *Al-Qadha*, 5(2), 59–79. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i2.1277>
- Konstitusi Republik Turki (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası)
- Kumparan (2023, 29 Mei). Kemenangan Erdogan dan Kekuatan Populisme Islam di Turki. Diunduh dari: <https://kumparan.com/fikri-ahnaf-diaz/kemenangan-erdogan-dan-kekuatan-populisme-islam-di-turki-20Th7aNw3cL/full>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2023, 12 April). Aturan Pencalonan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jadi Monopoli Parpol Digugat. Diunduh dari: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10002>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2023, 16 Oktober). Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada. Diunduh dari: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2>
- Mahmuzar. (2013). *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 45 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Bandung: Nusa Media.
- Mariana, Y. P. (2009). *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Munzir, M., Artianasari, N., & Ismail, M. (2022). Sejarah Kerajaan Turki Usmani: Analisis Kemajuan dan Penyebab Kehancuran Turki Usmani. *CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 159-176.
- Nabilah, I. F., Sari, I. S., Siregar, T. F., & Fikri, S. (2022). Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 78-86.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.

- Ramadhan, M. S., & Putri, C. P. (2019). Pola Ideal Sistem Pemilihan Umum Yang Demokratis (Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum di Australia dan Indonesia). *Jurnal Tengkhian*, 3(1), 90-105.
- Republika (2023, 26 Mei). Pertaruhan Islam dan Sekularisme di Pemilu Turki?. Diunduh dari: <https://www.republika.id/posts/41214/pertaruhan-islam-dan-sekularisme-di-pemilu-turki>
- Saryono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sihidi, I. T., Roziqin, A., & Suhermanto, D. F. (2020). Pertarungan Populisme Islam dalam Pemilihan Presiden 2019. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 174–189. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8516>
- Subhi, A. F. (2015). Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu. *Jurnal Cita Hukum*, 2.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukimin, S. (2020). Pemilihan Presiden Dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Usm Law Review*, 3(1), 112. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284>
- Tirto.id (2021, 22 Nov). Kisah PDIP yang Menentang Syarat Capres Harus Sarjana. Diunduh dari: <https://tirto.id/kisah-pdip-yang-menentang-syarat-capres-harus-sarjana-glvN>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- VOA (2014, 10 Agustus). Turki Lakukan Pemilihan Presiden Langsung Pertama. Diunduh dari: <https://www.voaindonesia.com/a/turki-lakukan-pemilihan-presiden-langsung-pertama/2408665.html>